

**PERUBAHAN PENGATURAN PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020**

**Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, Afi Qonitatus Syahida**

**ABSTRAK**

Pendirian Perseroan Terbatas seharusnya diatur dengan jelas namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan pendirian Perseroan Terbatas.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan bertujuan untuk menelaah proses pendirian Perseroan Terbatas pasca perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengalami perubahan dalam dua hal besar, yakni terdapat pengaturan pendirian untuk Perseroan Terbatas Perorangan dan perubahan ketentuan umum untuk pendirian PT khususnya terkait simplikasi tahapan pendirian Perseroan Terbatas *de jure* dan relaksasi modal dasar Perseroan Terbatas namun perubahan ini menyimpan potensi permasalahan yuridis.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja

## **1. PENDAHULUAN**

Untuk dapat mendukung iklim investasi seharusnya pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (“PT”) dapat dengan mudah diakses, dipahami, dan memberikan kepastian hukum setiap pelaku ekonomi. Hal tersebut namun menjadi tantangan tersendiri tatkala Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) diundangkan sebab UU Cipta Kerja yang menerapkan metode *omnibus law-making technique*<sup>1</sup> atas 84 undang-undang , berisikan lebih dari 1000 halaman, dan adanya saltik<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Teknik pembentukan undang-undang yang berisikan perubahan atau penggantian beberapa undang-undang secara sekaligus. Lihat, Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, *Rechtsvinding* 9 (April 2020), hlm. 21-22. Bandingkan dengan Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Ninth Edition, (St. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 186.

<sup>2</sup> “Saltik” merupakan akronim dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) diartikan sebagai “salah tik” Lihat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Saltik”,

mengakibatkan kebingungan termasuk mengenai pendirian PT karena UU Cipta Kerja turut mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang merupakan dasar hukum pendirian PT.<sup>3</sup>

UU Cipta Kerja tidaklah asing dengan kontroversi dan kritik bahkan sejak masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (“RUU”).<sup>4</sup> Gelombang kritik dan protes pun mewarnai perjalanan RUU Cipta Kerja sejak gagasan *omnibus law* diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019.<sup>5</sup> Gagasan tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk RUU yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada 13 Februari 2020 dan kurang dari satu tahun, UU Cipta Kerja lahir.<sup>6</sup> Kelahiran UU Cipta Kerja ini namun terus diwarnai dengan permasalahan dan reaksi berbagai pihak.

Berbagai reaksi muncul baik oleh investor, pekerja dan akademisi atas diundangkannya UU Cipta Kerja. 35 investor global menyampaikan keprihatinan atas UU Cipta Kerja.<sup>7</sup> UU Cipta Kerja pun dimohonkan untuk diuji, baik formil maupun materiil

---

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saltik>, diakses 24 Desember 2020. Lihat juga, Fitria Chusna Farisa, “UU Cipta Kerja Jadi Undang-undang Pertama yang Salah Ketik Setelah Diteken Presiden” <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/17333591/uu-cipta-kerja-jadi-undang-undang-pertama-yang-salah-ketik-setelah-diteken?page=all>, diakses 24 Desember 2020.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Psl. 109. UU Cipta Kerja yang dipakai dalam penelitian ini diakses dari laman situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara <<https://jdih.setkab.go.id/>>, diakses 24 Desember 2020. Terkait perubahan UUPT oleh UU Cipta Kerja akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian pembahasan penelitian ini.

<sup>4</sup> Awalnya Draft RUU Cipta Kerja dinamakan “Cipta Lapangan Kerja” namun diubah oleh Pemerintah selaku pengusul seiring derasnya kritik dan menyebut RUU tersebut sebagai “RUU Cilaka”. Lihat, Tsarina Maharani, “Pemerintah Ganti Nama RUU 'Cipta Lapangan Kerja' Jadi 'Cipta Kerja', DPR Sebut Tak Langgar Aturan” <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/16472641/pemerintah-ganti-nama-ruu-cipta-lapangan-kerja-jadi-cipta-kerja-dpr-sebut>, diakses 27 Desember 2020. Lihat juga, Haris Prabowo RUU Cilaka: Cara Elite Bawa Indonesia ke Orde Otoriter Gaya Baru” <https://tirto.id/ruu-cilaka-cara-elite-bawa-indonesia-ke-orde-otoriter-gaya-baru-fRaL>, diakses 27 Desember 2020.

<sup>5</sup> Joko Widodo, Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, (pidato disampaikan dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, Jakarta, 20 Oktober 2019), hlm. 7-8. Terkait gelombang protes atas RUU Cipta Kerja, lihat diantaranya dalam, BBC.com, “Omnibus Law Cipta Kerja Picu Unjuk Rasa Yang Diwarnai Tembakan Meriam Air dan Gas Air Mata, Menaker: 'Ayo Kita Dialog;” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431015>, diakses 27 Desember 2020.

<sup>6</sup> Sigit Riyanto, *et. al.*, *Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (Yogyakarta: FH UGM, 2020), hlm. 3.

<sup>7</sup> Matthew Green, “Global Investors Warn Indonesia That Jobs Bill Puts Forests At Risk” <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-law-investors/global-investors-warn-indonesia-that-jobs-bill-puts-forests-at-risk-idINKBN26Q1GZ>, diakses 27 Desember 2020.

kepada Mahkamah Konstitusi oleh pelbagai serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya.<sup>8</sup> Berbagi permasalahan terkait UU Cipta Kerja ini telah diprediksi Maria Farida Indrati ketika menyampaikan pandangannya terkait rencana penyusunan RUU *Omnibus Law* di Badan Legislasi DPR pada 2 Desember 2019 yang mana Maria Farida Indrati menyampaikan kekhawatiran bahwa proses pembentukan *omnibus law* yang terburu-buru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan permasalahan hukum baru.<sup>9</sup> Hal ini tentu merupakan ironi tersendiri mengingat UU Cipta Kerja diproyeksikan sebagai upaya penyederhanaan regulasi demi mempermudah investasi dan menumbuhkan ekonomi.<sup>10</sup>

Hukum memiliki hubungan dengan perkembangan ekonomi suatu negara.<sup>11</sup> Dalam tataran praktis, standar penilaian peringkat *Doing Business/Ease of Doing Business* (“EoDB”) oleh World Bank merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintahan suatu negara untuk menyusun peraturan-peraturan untuk mendukung aktivitas ekonomi baik termasuk dalam bentuk pengaturan yang jelas dan koheren.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Beberapa permohonan tersebut tercatat dengan nomor register perkara sebagai berikut: 87/PUU-XVIII/2020, 91/PUU-XVIII/2020, 95/PUU-XVIII/2020, 101/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 108/PUU-XVIII/2020, dan 109/PUU-XVIII/2020. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi, “Siaran Pers: Pemohon Cabut Permohonan UU Cipta Kerja”, [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_1514\\_25.11.20%2095.PUU-XVIII.2020%20UU%20CIPTA%20KERJA%20PUTUSAN%20TIR.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1514_25.11.20%2095.PUU-XVIII.2020%20UU%20CIPTA%20KERJA%20PUTUSAN%20TIR.pdf), diakses 27 Desember 2020. Lihat juga, Setkab RI, “Minta Dukungan Semua Pihak, Presiden Ingin Wujudkan Hukum yang Fleksibel dan Responsif”, <https://setkab.go.id/minta-dukungan-semua-pihak-presiden-ingin-wujudkan-hukum-yang-fleksibel-dan-responsif/>, diakses 6 Januari 2021.

<sup>9</sup> Rofiq Hidayat, “Kekhawatiran Maria Farida Terkait *Omnibus Law*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran-maria-farida-terkait-omnibus-law/>, diakses 25 Desember 2020.

<sup>10</sup> Joko Widodo, Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, Lihat juga, Indonesia, UU No. 11 tahun 2020, Bagian Penjelasan Umum.

<sup>11</sup> Banyak ekonom yang melihat pentingnya untuk menghubungkan hukum dengan ekonomi dengan dua alasan mendasar, yaitu: 1) hukum menyalurkan dan meregulasi keputusan negara dalam urusan ekonomi dan 2) hukum dan lembaga negara merupakan faktor penentu dari performa dan perkembangan ekonomi dari suatu masyarakat. Lihat, Armando Alvares Garcia Junior, “Economic Analysis of Law. Domestic and International Law (With a Focus on International Relations),” [https://www.researchgate.net/profile/Armando\\_Alvares\\_Garcia\\_Junior/publication/330288968\\_ECONOMIC\\_ANALYSIS\\_OF\\_LAW\\_DOMESTIC\\_AND\\_INTERNATIONAL\\_LAW\\_WITH\\_A\\_FOCUS\\_ON\\_INTERNATIONAL\\_RELATIONS/links/5c373d1fa6fdccd6b5a17bba/ECONOMIC-ANALYSIS-OF-LAW-DOMESTIC-AND-INTERNATIONAL-LAW-WITH-A-FOCUS-ON-INTERNATIONAL-RELATIONS.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Armando_Alvares_Garcia_Junior/publication/330288968_ECONOMIC_ANALYSIS_OF_LAW_DOMESTIC_AND_INTERNATIONAL_LAW_WITH_A_FOCUS_ON_INTERNATIONAL_RELATIONS/links/5c373d1fa6fdccd6b5a17bba/ECONOMIC-ANALYSIS-OF-LAW-DOMESTIC-AND-INTERNATIONAL-LAW-WITH-A-FOCUS-ON-INTERNATIONAL-RELATIONS.pdf), diakses pada 25 Desember 2020.

<sup>12</sup> World Bank, “About Doing Business” <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB18-Chapters/DB18-About-Doing-Business.pdf>, diakses 5 Januari 2021. Victor P. Goldberg menuturkan bahwa

Dalam kaitannya dengan masuknya investasi asing (*Foreign Direct Investment*/"FDI") misalnya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Adrian Corcoran dan Robert Gillanders ditemukan bahwa secara umum implementasi pengaturan kegiatan ekonomi berdasarkan standar EoDB dapat meningkatkan FDI.<sup>13</sup> Begitu pula kesimpulan hasil penelitian oleh Klimis Vogiatzoglou terhadap pengaruh EoDB atas FDI di negara-negara ASEAN.<sup>14</sup> Dalam menentukan peringkat EoDB, terdapat 12 indikator termasuk salah satunya adalah *starting a business* atau memulai usaha.<sup>15</sup>

Dalam memulai dan untuk kemudian menjalankan usaha, pemilihan bentuk badan usaha menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui.<sup>16</sup> Hal ini dikarenakan terdapat beragam bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan oleh karenanya akan memiliki implikasi yang berbeda pula baik dari sisi yuridis maupun ekonomi.<sup>17</sup> Dari beberapa bentuk badan usaha yang ada, PT merupakan salah satu bentuk badan usaha paling banyak dipakai untuk melakukan kegiatan usaha (bisnis) baik dalam lingkup nasional dan internasional.<sup>18</sup>

---

hukum yang jelas dapat meminimalisir praktik *rent-seeking*. Lihat, Victor P. Goldberg, "Economic Aspects of Bankruptcy Law: Comment", *2nd Symposium on The New Institutional Economics* (1985), hlm. 102. Kejelasan peraturan perundang-undangan pun tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ("UU PPP"). Lihat Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 183 Tahun 2011, TLN No. 6398, Psl. 5 huruf f jo. Psl 6 huruf i.

<sup>13</sup> Adrian Corcoran dan Robert Gillanders, "Foreign Direct Investment and The Ease of Doing Business," *Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv) Vol. 151, Issue 1*, (Januari 2015), hlm. 124.

<sup>14</sup> Klimis Vogiatzoglou, "Ease of Doing Business and FDI Inflows in ASEAN", *Journal of Southeast Asian Economies* Vol. 33 No. 3 (Desember 2016), hlm. 359.

<sup>15</sup> 11 indikator lainnya adalah *Dealing with construction permits, Getting electricity, Registering property, Getting credit, Protecting minority investors, Paying taxes, Trading across borders, Enforcing contracts, dan Resolving insolvency*. Lihat, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>, hlm. 18-27. Presiden Joko Widodo sendiri ingin agar peringkat EoDB Indonesia ada di peringkat 40 besar dunia. Lihat, Setkab RI, "President Jokowi Calls for Improved EoDB Ranking", <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-calls-for-improved-eodb-ranking/>, diakses 6 Januari 2021.

<sup>16</sup> P.K. Fontana, *Choosing the Right Legal Form of Business: The Complete Guide to Becoming a Sole Proprietor, Partnership, LLC, or Corporation*, (Ocala: Atlantic Publishing Group, 2010), hlm. 11.

<sup>17</sup> Anthony Mancuso, *Incorporate Your Business: A Step-by-Step Guide to Forming a Corporation in Any State*, (Berkeley: Nolo, 2019), hlm. 4-5.

<sup>18</sup> Muchyar Yara, "Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995", *Hukum & Pembangunan* 25 (1995), hlm. 237. Lihat juga, Peter Nayler, *Business Law in the*

Dalam lingkup internasional PT menjadi bentuk badan usaha pilihan utama para pelaku usaha. Di Amerika Serikat, Cheeseman menjelaskan: “*Corporations are the most dominant form of business organization in the United States, generating over 85 percent of the country's gross business receipts.*”<sup>19</sup> Di Belanda pun demikian, yang mana *Besloten Vennootschap* (“BV”) merupakan bentuk badan usaha yang paling umum.<sup>20</sup>

Popularitas PT sebagai badan usaha pilihan para pelaku bisnis adalah bukan tanpa alasan. Adrian Sutedi menyampaikan bahwa preferensi pemilihan PT sebagai bentuk badan usaha adalah dengan dua alasan utama, yakni bahwa PT merupakan asosiasi modal dan PT adalah badan hukum yang mandiri.<sup>21</sup> Dibandingkan badan usaha berbadan hukum lainnya pun PT memiliki keunggulan tersendiri, yakni keluasan bidang usaha yang dimiliki dalam berbagai bidang usaha dan tanggung jawab terbatas para pemilik saham.<sup>22</sup> Dalam perspektif internasional, Connie Bagley menjelaskan bahwa salah satu kesalahan pengusaha adalah tidak mendirikan PT sejak awal untuk mencegah sengketa.<sup>23</sup> Oleh karena itu kejelasan pengaturan PT merupakan hal yang perlu diketahui oleh para pelaku ekonomi.

Hal tersebut dikarenakan ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum

---

*Global Marketplace* (New York: Routledge, 2011), hlm. 161. Bandingkan dengan Yetty Komalasari Dewi, “Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda,” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm. 8-9. Terkait padanan kata “PT” di negara-negara lain, lihat, International Business Publication. Inc, *Luxembourg Company Laws and Regulations Handbook - Strategic Information and Basic Laws*, (Washington DC: International Business Publication. Inc, 2013), hlm. 23-28.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8. Terkait bentuk badan usaha di Amerika Serikat dijelaskan oleh Munir Fuady bahwa selain PT (*limited company/corporation*) di Amerika Serikat dikenal pula bentuk perseroan dalam bentuk *partnership* (firma), *limited partnership* (cv), dan “*business trust*”. Lihat, Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 32.

<sup>20</sup> International Business Publication. Inc, *Luxembourg Company Laws and Regulations Handbook - Strategic Information and Basic Laws*, hlm. 26.

<sup>21</sup> Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, hlm. 8.

<sup>22</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35.

<sup>23</sup> Connie Bagley. praktisi dan akademisi Amerika Serikat, menguraikan bahwa sengketa dapat timbul baik dengan rekan bisnis ataupun perihal perpajakan. Lihat, Harvard Business School, “Top Ten Legal Mistakes Made by Entrepreneurs” <https://hbswk.hbs.edu/item/top-ten-legal-mistakes-made-by-entrepreneurs>, diakses 17 Desember 2020.

tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).<sup>24</sup> Hal yang mana umum dikenal dengan istilah “fiksi hukum” dan merupakan hal lazim di negara-negara *civil law*.<sup>25</sup> Dengan kata lain, mengingat bahwa UU Cipta Kerja telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 silam maka setiap orang, termasuk para pelaku ekonomi dan praktisi hukum serta *civitas academica*, perlu untuk mengetahui perubahan pengaturan pendirian PT dan potensi permasalahan yang timbul atas perubahan tersebut.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Sekilas Sejarah Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas

PT diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Munir Fuady membedakan dasar hukum PT dalam dua kelompok, yakni dasar hukum umum dan dasar hukum khusus.<sup>26</sup> Hal tersebut adalah sebagaimana pula terlihat dalam Pasal 4 UUPPT yang berbunyi: “Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>27</sup> Oleh karena itu terlihat bahwa UUPPT merupakan dasar hukum umum bagi pendirian PT di Indonesia.

PT telah eksis sejak lama di Indonesia dan diatur dalam beberapa peraturan-perundang-undangan<sup>28</sup>. Terdapat enam peraturan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai PT sebagaimana dijelaskan di dalam *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas* (“NA UUPPT”), yakni:<sup>29</sup>

#### 1. KUHD;

---

<sup>24</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma” <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses 6 Januari 2021. Lihat juga, R. L. Narasimham dan R.L. Narasimhan, “Ignorantia Juris Non Excusat: Ignorance of Law is no Excuse”, *Journal of the Indian Law Institute*, Vol. 13, No. 1 (1971), hlm. 70-78.

<sup>25</sup> Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 16 No. 3 (2016), hlm. 253.

<sup>26</sup> Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 12-13.

<sup>27</sup> Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Psl. 4.

<sup>28</sup> Untuk definisi “peraturan perundang-undangan” lihat, Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011, Psl. 1 angka 2. Bandingkan dengan Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, cet-18, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm. 13.

<sup>29</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: BPHN, 2016), hlm. 24.

2. UU No. 4 Tahun 1971;
3. KUHPerdata;
4. *Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij on Aandeelen*;
5. UU No. 1 Tahun 1995;
6. UUPT.

Perkembangan pengaturan mengenai PT tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan akan perkembangan zaman<sup>30</sup> seperti penegasan akan status badan hukum bagi PT dan permasalahan lainnya, termasuk perihal pendirian PT.<sup>31</sup>

Yahya Harahap menuturkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pendirian perseroan dikatakan sah sebagai badan hukum, yakni:<sup>32</sup>

1. Harus didirikan oleh dua orang atau lebih;
2. Pendirian berbentuk Akta Notaris;
3. Dibuat dalam bahasa Indonesia;
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham; dan
5. Mendapat pengesahan dari menteri.

Syarat tersebut bersifat “kumulatif” bukan bersifat “fakultatif” atau “alternatif” sehingga satu saja dari syarat di atas tersebut cacat atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.<sup>33</sup> Senada namun sedikit berbeda, Munir Fuady membagi proses pendirian PT menjadi empat tahap, yakni:<sup>34</sup>

1. Tahap pembuatan akta notaris
2. Tahap permohonan pengesahan oleh menteri
3. tahap pendaftaran perusahaan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 26. Lihat juga Normin S. Pakpahan, “The Indonesian Perspective on Law Reform”, *Hukum & Pembangunan* 24 (1994), hlm. 503.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 35-64. Selain perihal pendirian PT, NA UUPT juga mengidentifikasi beberapa permasalahan lainnya, seperti perihal: Jumlah Pendiri dan Pemegang Saham terkait dengan Pendirian PT berdasarkan perjanjian, Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Sistem Pemberian Status Badan Hukum, dan Pendaftaran Badan Hukum PT, Modal, Kepemilikan Saham *Nominee*, Penyelenggaraan RUPS melalui Media Telekonferensi, Video Konferensi dan Sarana Media Elektronik lain, Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok, Organ Dewan Komisaris, dan lain sebagainya.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 161-162.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 104-105.

#### 4. Tahap pengumuman dalam tambahan berita negara.

Persyaratan dan tahapan pendirian PT sebagai badan hukum telah mengalami perkembangan sesuai peraturan yang mengatur umum mengenai PT. Dalam perkembangannya UUPT telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”), sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Materil UUPT di MK

NOMOR	AMAR/KETERANGAN
Ketetapan No. 5/PUU-VII/2009	Permohonan ditarik oleh Pemohon
Putusan No. 2/PUU-VIII/2010	Tolak
Putusan No. 20/PUU-X/2012	N.O.
Putusan No. 84/PUU-XI/2013	Kabul
Putusan No. 29/PUU-XVI/2018	Tolak
Putusan No. 63/PUU-XVI/2018	Tolak

Dikabulkannya permohonan uji materiil atas UUPT dalam Putusan No. 84/PUU-XI/2013 namun tidak mengubah norma pengaturan pendirian PT.<sup>35</sup>

## 2.2 Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Perubahan UUPT

UU Cipta Kerja mengamandemen UUPT baik dengan mengubah ataupun menambah norma pengaturan dalam UUPT.<sup>36</sup> Terkait perubahan norma tersebut, berikut adalah tabel perbandingan pasal-pasal dalam UUPT sebelum dan sesudah diundangkannya UU Cipta Kerja:

Tabel 3 Perbandingan UUPT sebelum dan sesudah diundangkannya UU Cipta Kerja

UUPT	UU CIPTA KERJA
------	----------------

<sup>35</sup> Dalam amarnya, MK mengubah pemaknaan norma dalam Pasal 86 ayat (9) UUPT yakni penambahan pengaturan jangka waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, yaitu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri. Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 84/PUU-XI/2013, hlm. 37-38. Dalam pengajuan uji materiil UU Cipta Kerja, sampai dengan tulisan ini dibuat, tidak terdapat permohonan yang mengujikan konstitusionalitas norma UUPT yang diubah UU Cipta Kerja.

<sup>36</sup> Indonesia, UU No. 11 Tahun 2020, Psl. 109.

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham <b>dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</b></p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan</p> <p>1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham <b>dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.</b></p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>...</p> <p>(4). Perseroan memperoleh status badan hukum <b>pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.</b></p> <p>...</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>...</p> <p>(4) Perseroan memperoleh status badan hukum <b>kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran badan hukum Perseroan.</b></p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>...</p> <p>(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau</li> <li>b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>...</p> <p>Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau</li> <li><b>b. Badan Usaha Milik Daerah;</b></li> <li><b>c. Badan Usaha Milik Desa;</b></li> <li>d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal; atau</li> <li><b>e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.</b></li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</li> <li>2. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> <li>3. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan</li> <li>2. Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah</li> <li>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>Ketentuan mengenai biaya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;</li> <li>b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;</li> <li>c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;</li> <li>d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;</li> <li>e. pengumuman yang diwajibkan dalam undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara bukan pajak.</p>

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>f. memperoleh salinan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau</li> <li>g. persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.</li> </ul> |  |
|---|--|

Selain adanya perubahan norma pasal-pasal UUPT, UU Ciptaker juga menambahkan norma baru, yakni pengaturan mengenai PT perorangan dalam 10 pasal, yakni Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J. Pengaturan PT Perorangan tersebut secara sederhana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 153A UUPT mengatur mengenai pendirian PT Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh yang memenuhi kriteria UMK, didirikan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian dan didiatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (“PP”);
2. Pasal 153B UUPT mengatur mengenai Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, mencakup hal-hal yang harus ada dalam Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, pendaftaran secara elektronik, dan pengaturan lebih lanjut dalam PP;
3. Pasal 153C UUPT mengatur perihal perubahan Surat Pernyataan pendirian PT Perorangan, yang harus ditetapkan oleh RUPS dan pemberitahuan secara elektronik serta pendelegasian<sup>37</sup> kepada PP untuk pengaturan lebih lanjut;
4. Pasal 153D UUPT mengatur perihal Direksi PT Perorangan yang melakukan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Perorangan tersebut yang kewenangannya dibatasi dalam UUPT dan /atau Surat Pernyataan Pendirian.
5. Pasal 153E UUPT mengatur perihal pendirian PT Perorangan yang hanya dapat didirikan oleh *natuurlijk persoon* untuk satu kali dalam satu tahun;
6. Pasal 153F UUPT mengatur perihal kewajiban Direksi PT Perorangan untuk membuat laporan keuangan dan pendelegasian kepada PP mengenai kewajiban tersebut lebih lanjut;
7. Pasal 153G UUPT mengatur mengenai pembubaran PT Perorangan, baik alasan pembubaran ataupun tata cara pembubaran tersebut;

---

<sup>37</sup> *Pendelegasian* disini adalah delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingbevoegheid*) lihat lebih lanjut dalam Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, hlm. 56.

8. Pasal 153H UUPT mengatur perihal kewajiban untuk mengubah PT Perorangan menjadi PT *biasa* bilamana tidak lagi memenuhi kriteria UKM dan diatur lebih lanjut dalam PP;
9. Pasal 153I UUPT mengatur perihal keringanan biaya pendirian yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak;
10. Pasal 153J UUPT mengatur mengenai pertanggungjawaban terbatas pendiri PT Perorangan atas perikatan yang dibuat atas nama PT Perorangan dan pengecualian-pengecualiannya.

Dengan kata lain, hadirnya UU Cipta Kerja menciptakan perubahan dalam UUPT yang mana perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai:

1. Definisi PT
2. Penerimaan Status Badan Hukum
3. Pengecualian Atas Kewajiban Pendirian oleh Minimal Dua Orang dan Akibat Hukumnya
4. Modal Minimal
5. Biaya-biaya
6. Pengaturan PT Perorangan

Berdasarkan uraian poin-poin amandemen UUPT oleh UU Cipta Kerja tersebut dapat terlihat bahwa terdapat perubahan dalam pengaturan mengenai pendirian PT yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal. *Pertama* adalah adanya pengaturan pendirian untuk bentuk PT *baru*, yakni PT Perorangan untuk UKM, yang merupakan bentuk PT bila dilihat berdasarkan jumlah pemegang sahamnya sebagaimana ditegaskan pada definisi PT pada Pasal 1 angka 1 UUPT.<sup>38</sup> *Kedua*, adanya perubahan pengaturan pendirian PT secara umum.

UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UUPT terkait pengaturan pendirian PT. Perolehan status badan hukum adalah salah satunya yang mana UU Cipta Kerja mempersingkat tahapan pendirian PT sampai dengan sah sebagai badan hukum (PT

---

<sup>38</sup> *Baru*, (dengan huruf miring) karena pengecualian pendirian PT oleh satu orang sejatinya telah diakomodir dalam UUPT sebelum perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT. Terkait bentuk-bentuk PT lainnya, lihat, Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, hlm. 13-19.

*de jure*) dari yang sebelumnya harus melalui empat tahap menjadi dua tahap.<sup>39</sup> Penambahan entitas yang dikecualikan atas kewajiban pendirian PT oleh minimal dua orang beserta akibat hukumnya pun adalah salah satu poin perubahan UUPT oleh UU Cipta Kerja, yang menambahkan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) dan Badan Usaha milik Desa (“BUMDes”), selain PT Perorangan untuk UMK. Selanjutnya adalah mengenai relaksasi modal dasar dari yang sebelumnya adalah minimal 50 juta rupiah dengan pengecualian bilamana salah satu atau seluruh pihak pendiri Perseroan Terbatas memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”) yang dapat disesuaikan melalui kesepakatan para pendirinya berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2016<sup>40</sup>, sekarang UUPT mengizinkan nominal modal dasar sesuai kesepakatan pendirinya tanpa kriteria tertentu. UUPT kini juga tidak lagi. Biaya-biaya terkait pendirian PT kini disimplifikasi menjadi “biaya Perseroan sebagai badan hukum” dari yang sebelumnya dirinci peruntukannya.

Perubahan pengaturan pendirian PT, baik PT Perorangan maupun bagi PT non-perorangan, dalam UUPT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja ini namun menyimpan potensi permasalahan yuridis. Potensi permasalahan yuridis tersebut paling tidak adalah ketidakjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait PT;
2. Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman PT;
3. Organ PT Perorangan;
4. Peran notaris dalam pendirian PT Perorangan;
5. Status Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan sebagai akta otentik dan ketiadaan anggaran dasar bagi PT Perorangan;
6. Modal Dasar.

Perubahan Pasal 1 angka 1 UUPT mengakibatkan ketidakjelasan UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait PT, termasuk mengenai pendirian. Hal ini dikarenakan dihapusnya unsur/frasa “..dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. PT, walaupun secara umum diatur

---

<sup>39</sup> Lihat lagi, Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, hlm. 104-105.

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, PP No. 7 Tahun 2016, LN. 2016 No. 54, TLN No. 5862, Psl. 1 angka 2.

dalam UUPT namun terdapat beberapa undang-undang sektoral (*lex specialis*)<sup>41</sup> yang mengatur mengenai pendirian bentuk-bentuk PT khusus seperti BUMN yang secara tegas memiliki hubungan dengan UUPT.<sup>42</sup> Hal tersebut berbeda dengan BUMD dan BUMDes yang kini masuk dalam UUPT sebagai entitas yang dikecualikan atas kewajiban pendirian PT oleh minimal dua orang dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT namun tidak sebagaimana BUMN, BUMD dan BUMDes tidak memiliki undang-undang yang tegas mengatur hal-hal terkait BUMD dan BUMDes tersebut melainkan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>43</sup> dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>44</sup> yang mana pengaturan teknis atau lebih lanjut didelegasikan pada peraturan di bawah undang-undang yakni PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.<sup>45</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan bilamana terdapat konflik norma antara UUPT dengan peraturan teknis BUMD dan BUMDes tersebut sebab asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku antar peraturan perundang-undangan yang setara.<sup>46</sup> Perubahan Pasal 1 angka 1 UUPT ini juga menjadi tidak lagi senada dengan ketentuan Pasal 4 UUPT yang mengatakan: “Terhadap Perseroan **berlaku Undang-Undang ini**, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Perubahan *tempus* perolehan status badan hukum bagi PT dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT menimbulkan ketidakjelasan perihal keberlakuan ketentuan mengenai pendaftaran

---

<sup>41</sup> Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 11.

<sup>42</sup> Lihat bagian Dasar Hukum angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Dasar Hukum angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemerintah Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN No.244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Psl. 331-353.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Desa*, UU No. 6 tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495, Psl. 1 angka 6 *jo.* Psl. 87-Psl. 90.

<sup>45</sup> Terkait BUMDes dalam perspektif Pemerintah, lihat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015), hlm. 4-42.

<sup>46</sup> Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, hlm. 11. Lihat juga, Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Legislasi Indonesia* 3 (September 2020), hlm. 306-324.

dan pengumuman PT dalam UUPT, khususnya Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Sebelum perubahan, status badan hukum diterima PT ketika disahkan Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri dan merupakan kesatuan rangkaian tahapan pendirian PT namun dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT yang memberikan status badan hukum bagi PT setelah PT “didaftarkan kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran”<sup>47</sup> menimbulkan tanya perihal keberlakuan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT tersebut dan terlebih, UU Cipta Kerja juga mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.<sup>48</sup>

Hadirnya PT Perorangan bagi UKM dalam UUPT juga melahirkan ketidakjelasan mengenai organ perseroan. Di dalam Pasal 1 angka 2 UUPT disebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.<sup>49</sup> Dalam pengurusan PT non-perorangan hal ini dapat dilakukan oleh masing-masing pendiri karena untuk PT non-perorangan harus didirikan oleh minimal dua orang. Pelaksanaan RUPS dalam PT Perorangan pun merupakan tanya lebih lanjut sebab UUPT mengatur tentang itu dan tidak dikecualikan dalam pengaturan PT Perorangan dalam Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J UUPT.

Ketidakjelasan pendirian PT pasca diundangkannya UU Cipta Kerja juga adalah mengenai peran notaris, khususnya dalam pendirian PT Perorangan. Di satu sisi, dalam Pasal 153A ayat (2) UUPT disebutkan bahwa pendirian PT Perorangan adalah dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pendirian namun di sisi lain, pendirian PT Perorangan sejatinya harus tetap mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dalam hal PT didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebab ketentuan Pasal 7 ayat (7) UUPT hanya mengecualikan kewajiban pendirian PT oleh minimal dua orang dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UUPT.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Psl. 7 ayat (4).

<sup>48</sup> Indonesia, UU No. 11 Tahun 2020, Psl. 116. Lihat juga, Ari Wahyudi, “Implementation Of Mandatory Enterprise Registration (Wajib Daftar Perusahaan - WDP) Following The Effectiveness Of Law No. 40 Year 2007 Concerning Limited Liability Companies In The Era Of Regional Autonomy”, *Indonesia Law Review* 2 (2014), hlm. 215-254 dan Kementerian Perdagangan, Laporan Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah, [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Laporan\\_Analisis\\_Pelaksanaan\\_Wajib\\_Daftar\\_Perusahaan.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Laporan_Analisis_Pelaksanaan_Wajib_Daftar_Perusahaan.pdf), diakses 30 November 2020.

<sup>49</sup> Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, Psl. 1 angka 2.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Psl. 7 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Ketidajelasan peran notaris dalam pendirian PT Perorangan secara *declaratoir* melalui sistem daring juga berakibat ketidajelasan status Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan sebagai akta otentik. Bila akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (“UUJN”)<sup>51</sup> yang mana sampai dengan saat ini masih dipermasalahkan pembentukannya secara daring, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana status Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri sebagai akta otentik.<sup>52</sup> Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan pun tidak mewajibkan adanya anggaran dasar didalamnya baik yang disebutkan dalam Pasal 153B UUPT maupun di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (“RPP Modal Dasar dan PT UKM”) versi 4 November 2020.<sup>53</sup>

Perubahan ketentuan modal dasar minimal dalam pendirian PT pun menimbulkan ketidajelasan, khususnya bagi kreditor. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam *Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* mengatakan bahwa ketentuan Pasal 32 UUPT pasca perubahan ini berpotensi menimbulkan “kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditor”.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Psl. 1 angka 7.

<sup>52</sup> Terkait permasalahan *cyber notary* lihat diantaranya dalam, Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber Notary* Di Indonesia”, *Hukum dan Pembangunan* 3 (2011), hlm. 468. Definisi Akta Otentik sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yakni “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Lihat, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cet. 41, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017, Psl. 1868.

<sup>53</sup> Lihat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UKM” <https://uu-ciptakerja.go.id/rpp-modal-dasar-perseroan-dan-pt-umk-2/>, diakses 25 November 2020.

<sup>54</sup> FH UGM, *Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (Yogyakarta: FH UGM, 2020), hlm. 6-7.

Keenam potensi permasalahan yuridis ini adalah di luar hambatan atas belum adanya peraturan pelaksana yang didelegasikan dari UUPT pasca perubahan kepada PP sekaligus hambatan teknis non yuridis. Pengaturan PT Perorangan misalnya, paling tidak memuat lima pendelegasian kepada PP untuk: pendirian PT Perorangan, materi dan format isian yang harus dimuat dalam Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, perubahan atas Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan, kewajiban pembuatan laporan keuangan oleh Direksi, dan perubahan status bilamana PT Perorangan tidak lagi memenuhi kriteria UKM. Hal ini sudah diakomodir dengan hadirnya RPP Modal Dasar dan PT UKM.<sup>55</sup> Belum hadirnya peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam UUPT pasca perubahan ini menjadikan adanya kekosongan hukum.<sup>56</sup> Untuk hambatan teknis non-yuridis, Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) juga sampai dengan tulisan ini disusun belum mengakomodir PT Perorangan yang terkait dengan belum disesuaikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Permenkumham”) Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 14 tahun 2020 (seluruhnya disebut “Permenkumham SABH”), semisal terlihat dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham SABH tersebut yang mengatakan “Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.”<sup>57</sup>

Hal ini merupakan ironi tersendiri, khususnya bila dibandingkan dengan Belanda. Pengaturan pendirian PT dan badan usaha lainnya di Belanda terkonsolidasi di dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek*.<sup>58</sup> Pendirian PT Perorangan di Belanda juga tetap

<sup>55</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK” <https://uu-ciptakerja.go.id/rpp-modal-dasar-perseroan-dan-pt-umk-2/>, diakses 25 November 2020.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Ahlan Sjarif, staff pengajar FHUI pada tanggal 3 Desember 2020 melalui sambungan telepon.

<sup>57</sup> Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permenkumham No. 4 Tahun 2014, BN No. 392, Psl. 1 angka 4. Lihat juga, Ditjen AHU, “Perseroan Terbatas” [https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan\\_terbatas](https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas), diakses 5 Desember 2020. Bandingkan dengan Kemenkumham, “Yasonna Laoly Sebut Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Lewat UU Cipta Kerja” <https://www.kemenkumham.go.id/berita/yasonna-laoly-sebut-pemerintah-berupaya-tingkatkan-kemudahan-berusaha-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-lewat-uu-cipta-kerja>, diakses 5 Desember 2020.

<sup>58</sup> Overheid.nl, “Burgerlijk Wetboek Boek 2”, <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2020-09-03>, diakses 30 November 2020. Untuk versi (tidak resmi) dalam bahasa Inggris, lihat, penerjemahan

memerlukan peran notaris.<sup>59</sup> Belanda pun menempati peringkat 42 dalam *Ease of Doing Business* (“EODB”) 2020 dan poin memulai usaha (*starting a business*) berada pada peringkat 24 sementara Indonesia berada pada peringkat 73 EODB dan poin kemudahan berusaha pada peringkat 140.<sup>60</sup>

### 3. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Hasil penelitian dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendirian PT dalam UUPT mengalami perubahan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja dalam dua hal besar besar, yakni *pertama* adanya pengaturan pendirian bentuk PT khusus, yakni PT Perorangan dan *kedua* adalah perubahan pengaturan pendirian PT secara umum, yakni terkait simplifikasi tahapan pendirian PT sebagai badan hukum dan relaksasi modal dasar PT. Hal tersebut namun menyimpan potensi permasalahan yuridis, yakni ketidakjelasan mengenai: UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait PT; Keberlakuan ketentuan pendaftaran dan pengumuman PT; Organ PT Perorangan; Peran notaris dalam pendirian PT Perorangan; Status Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan sebagai akta otentik dan *ketiadaan* anggaran dasar bagi PT Perorangan; dan Modal Dasar. Perubahan pengaturan pendirian PT, khususnya untuk PT Perorangan juga memiliki hambatan teknis dan yuridis dikarenakan adanya kekosongan hukum karena masih menunggu peraturan pelaksanaan yang didelegasikan dalam perubahan UUPT tersebut dan penyesuaian peraturan perundang-undangan lainnya terkait UUPT yang telah hadir sebelum adanya perubahan UUPT oleh UU Cipta Kerja ini.

#### 3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal terkait pendirian PT untuk mendukung iklim usaha sebagai berikut:

---

yang disediakan International Labour Organization dalam laman, ILO, [https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_lang=en&p\\_isn=91671&p\\_country=NLD&p\\_classification=01.03](https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=91671&p_country=NLD&p_classification=01.03), diakses 30 November 2020.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 175 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek* dalam *ibid*.

<sup>60</sup> World Bank, “*Economy Profile Netherlands, Doing Business 2020*”, <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/n/netherlands/NLD.pdf>, diakses pada 25 november 2020. Lihat juga: World Bank, “*Economy Profile Indonesia, Doing Business 2020*”, <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>, diakses pada 25 November 2020.

1. Kepada Presiden dan DPR, selaku pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang, untuk membentuk undang-undang perbaikan atas UU Cipta Kerja mengupayakan hadirnya UU BUMD dan BUMDes, dan mengupayakan terselenggaranya kodifikasi hukum alih-alih menerapkan metode *omnibus law* dalam penyusunan undang-undang;
2. Kepada Presiden, selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk untuk mempercepat pembentukan PP pelaksanaan terkait perubahan UUPU yang sesuai dengan asas-asas penyusunan peraturan perundangan yang baik;
3. Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku pengelola SABH, untuk meng-*update* SABH sesuai dengan perkembangan pengaturan yang ada termasuk penyesuaian Permenkumham terkait pendirian PT.
4. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk mengajukan permohonan uji formil/materiil kepada Mahkamah Konstitusi bila dirugikan atas ketidakjelasan pengaturan pendirian PT dalam UUPU yang diubah UU Cipta Kerja;
5. Kepada *civitas academica*, untuk melakukan penelitian lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 15 Tahun 2019, LN No. 183 Tahun 2019, TLN No. 6398.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 183 Tahun 2011, TLN No. 6398.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN No. 3214.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek van Koophandel*]. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], cet. 41. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Badan Usaha Milik Daerah*, PP No. 54 Tahun 2017, LN No. 305 Tahun 2017, TLN No. 6173.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, PP No. 7 Tahun 2016, LN No. 15 Tahun 2016, TLN No. 5862.
- \_\_\_\_\_. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015, BN No. 296 Tahun 2015.
- \_\_\_\_\_. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Permenkumham No. 4 Tahun 2014, BN No. 392.

### Putusan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ketetapan No. 5/PUU-VII/2009.
- \_\_\_\_\_. Putusan No. 2/PUU-VIII/2010.
- \_\_\_\_\_. Putusan No. 20/PUU-X/2012.
- \_\_\_\_\_. Putusan No. 29/PUU-XVI/2018.
- \_\_\_\_\_. Putusan No. 63/PUU-XVI/2018.
- \_\_\_\_\_. Putusan No. 84/PUU-XI/2013.

### Buku

- FH UGM. *Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: FH UGM, 2020.
- Fontana, P.K. *Choosing the Right Legal Form of Business: The Complete Guide to Becoming a Sole Proprietor, Partnership, LLC, or Corporation*. Ocala: Atlantic Publishing Group, 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hukumonline.com. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1*, cet-18. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- International Business Publication. Inc. *Luxembourg Company Laws and Regulations Handbook - Strategic Information and Basic Laws*. Washington DC: International Business Publication. Inc, 2013.

- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Kementerian Desa. *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: BPHN, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha*. s.l.: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- Mancuso, Anthony. *Incorporate Your Business: A Step-by-Step Guide to Forming a Corporation in Any State*. Berkeley: Nolo, 2019.
- Mamudji, Sri. *et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. s.l: Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nayler, Peter. *Business Law in the Global Marketplace*. New York: Routledge, 2011.
- Nelke, Margareta. *Strategic Business Development for Information Centres and Libraries*. Oxford: Chandos Publishing, 2012.
- Sardjono, Agus *et.al. Pengantar Hukum Dagang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Somers, Gillian *et.al. Essential VCE Business Management Units 1 and 2*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Vogelaar, F.O.W. *et.al. Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking*. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 1973.

### **Jurnal/Pidato/Disertasi**

- Anggono, Bayu Dwi. “*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” *Rechtsvinding* 9 (April 2020). Hlm. 17-38.
- Corcoran, Adrian dan Robert Gillanders. “Foreign Direct Investment and The Ease of Doing Business.” *Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv) Vol. 151, Issue 1* (Januari 2015). Hlm. 103-126.
- Dewi, Yetty Komalasari. “Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda.” Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- HSB, Ali Marwan. “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 3* (2016). Hlm. 251-264.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Legislasi Indonesia* 3 (September 2020). Hlm. 305-325.
- Narasimham, R. L. dan R.L. Narasimhan. “Ignorantia Juris Non Excusat: Ignorance of Law is no Excuse.” *Journal of the Indian Law Institute, Vol. 13, No. 1* (1971). Hlm. 70-78.
- Makarim, Edmon. “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia”, *Hukum dan Pembangunan* 3 (2011). Hlm. 465-499.

- Pakpahan, Normin S. “*The Indonesian Perspective on Law Reform.*” *Hukum & Pembangunan* 24 (1994). Hlm. 502-514.
- Vogiatzoglou, Klimis. “Ease of Doing Business and FDI Inflows in ASEAN” *Journal of Southeast Asian Economies Vol. 33 No. 3* (Desember 2016). Hlm. 343-363.
- Wahyudi, Ari. “Implementation Of Mandatory Enterprise Registration (Wajib Daftar Perusahaan - WDP) Following The Effectiveness Of Law No. 40 Year 2007 Concerning Limited Liability Companies In The Era Of Regional Autonomy”, *Indonesia Law Review* 2 (2014), hlm. 215-255
- Widodo, Joko. “Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024.” Pidato disampaikan dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024, Jakarta, 20 Oktober 2019.
- Yara, Muchyar. “Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.” *Hukum & Pembangunan* 25 (1995). Hlm. 236-250.

### Internet

- BBC.com. “Omnibus Law Cipta Kerja Picu Unjuk Rasa Yang Diwarnai Tembakan Meriam Air dan Gas Air Mata, Menaker: 'Ayo Kita Dialog.’” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431015>. Diakses 27 Desember 2020.
- Butar, Jeanne Anggun Yanibella Butar. “UU Cipta Kerja Sebagai Stimulus Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Part 2).” <https://setkab.go.id/uu-cipta-kerja-sebagai-stimulus-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional-part-2/>. Diakses 31 Desember 2020.
- Ditjen AHU. “Perseroan Terbatas.” [https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan\\_terbatas](https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas). Diakses 5 Desember 2020.
- Faqih, Fikri. “Menkumham Mudahkan Pelaku UMK Melalui Perseroan Perseorangan.” <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkumham-mudahkan-pelaku-umk-melalui-perseroan-perseorangan.html>. Diakses 29 Desember 2020.
- Farisa, Fitria Chusna. “UU Cipta Kerja Jadi Undang-undang Pertama yang Salah Ketik Setelah Diteken Presiden.” <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/17333591/uu-cipta-kerja-jadi-undang-undang-pertama-yang-salah-ketik-setelah-diteken?page=all>. Diakses 24 Desember 2020.
- Fauzia, Mutia. “35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja.” <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/164906226/35-investor-asing-nyatakan-keresahannya-terhadap-pengesahan-uu-cipta-kerja?page=all,d>. Diakses 20 Desember 2020.
- Harvard Business School. “Top Ten Legal Mistakes Made by Entrepreneurs.” <https://hbswk.hbs.edu/item/top-ten-legal-mistakes-made-by-entrepreneurs>. Diakses 17 Desember 2020.
- Hidayat, Rofiq. “Kekhawatiran Maria Farida Terkait Omnibus Law.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de4f9c9216d0/kekhawatiran-maria-farida-terkait-omnibus-law?page=all>. Diakses 25 Desember 2020.
- ILO. “Netherlands” [https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_lang=en&p\\_isn=91671&p\\_country=NLD&p\\_classification=01.03](https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=91671&p_country=NLD&p_classification=01.03). Diakses 30 November 2020.

- Junior, Armando Alvares Garcia. "Economic Analysis of Law. Domestic and International Law (With a Focus on International Relations)." <https://www.researchgate.net/profile/Armando-Alvares-Garcia-Junior/publication/330288968-ECONOMIC-ANALYSIS-OF-LAW-DOMESTIC-AND-INTERNATIONAL-LAW-WITH-A-FOCUS-ON-INTERNATIONAL-RELATIONS/links/5c373d1fa6fdccd6b5a17bba/ECONOMIC-ANALYSIS-OF-LAW-DOMESTIC-AND-INTERNATIONAL-LAW-WITH-A-FOCUS-ON-INTERNATIONAL-RELATIONS.pdf>. Diakses pada 25 Desember 2020.
- Kemenkumham. "Yasonna Laoly Sebut Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Lewat UU Cipta Kerja." <https://www.kemenkumham.go.id/berita/yasonna-laoly-sebut-pemerintah-berupaya-tingkatkan-kemudahan-berusaha-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-lewat-uu-cipta-kerja>. Diakses 5 Desember 2020
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK." <https://uu-ciptakerja.go.id/rpp-modal-dasar-perseroan-dan-pt-umk-2/>. Diakses 25 November 2020.
- Kementerian Perdagangan. Laporan Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah. [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Laporan\\_Analisis\\_Pelaksanaan\\_Wajib\\_Daftar\\_Perusahaan.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Laporan_Analisis_Pelaksanaan_Wajib_Daftar_Perusahaan.pdf). Diakses 30 November 2020.
- Maharani, Tsarina. "Pemerintah Ganti Nama RUU 'Cipta Lapangan Kerja' Jadi 'Cipta Kerja', DPR Sebut Tak Langgar Aturan." <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/14/16472641/pemerintah-ganti-nama-ruu-cipta-lapangan-kerja-jadi-cipta-kerja-dpr-sebut>. Diakses 27 Desember 2020.
- Novika, Soraya. "Ada UU Cipta Kerja, Bikin PT Sendiri Nggak Perlu Lagi Notaris." <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5247228/ada-uu-cipta-kerja-bikin-pt-sendiri-nggak-perlu-lagi-notaris>. Diakses 12 Desember 2020.
- Overheid.nl. "Burgerlijk Wetboek Boek 2", <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2020-09-03>. Diakses 30 November 2020.
- Pinakunary, Fredrik J. "Salah Ketik." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4cbc2011836/salah-ketik-oleh--fredrik-j-pinakunary/>. Diakses 24 Desember 2020.
- Prabowo, Haris. "RUU Cilaka: Cara Elite Bawa Indonesia ke Orde Otoriter Gaya Baru." <https://tirto.id/ruu-cilaka-cara-elite-bawa-indonesia-ke-orde-otoriter-gaya-baru-fRaL>. Diakses 27 Desember 2020.
- Setkab RI. "President Jokowi Calls for Improved EoDB Ranking." <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-calls-for-improved-eodb-ranking/>. Diakses 6 Januari 2021.
- \_\_\_\_\_. "Minta Dukungan Semua Pihak, Presiden Ingin Wujudkan Hukum yang Fleksibel dan Responsif" <https://setkab.go.id/minta-dukungan-semua-pihak-presiden-ingin-wujudkan-hukum-yang-fleksibel-dan-responsif/>. Diakses 6 Januari 2021.
- Wareza, Monica. "JPMorgan Buka-bukaan Omnibus Law, Investasi Asing Bakal Deras." <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201020083350-17-195557/jpmorgan-buka-bukaan-omnibus-law-investasi-asing-bakal-deras>. Diakses 24 Desember 2020.

World Bank. "Economy Profile Netherlands, Doing Business 2020." <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/n/netherlands/NLD.pdf>. Diakses pada 25 november 2020.

\_\_\_\_\_. "Economy Profile Indonesia, Doing Business 2020". <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/INDN.pdf>. Diakses pada 25 November 2020.